



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 154 / Pid.Sus/2019/PN.DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: ABDULLOH SIDIQ.
Tempat Lahir	: Jombang.
Umur / Tanggal Lahir	: 34 Tahun / 22 Juni 1984.
Jenis Kelamin	: Laki-Laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Asal: Dusun Talangan RT/RW 001/001 Desa Kalang Semanding, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Sementara: Jalan SMA 3 Nomor 7 A Denpasar Timur.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Karyawan Swasta.
Pendidikan	: SMP (Tamat).

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Denpasar, sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan sekarang ;

Telah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan surat Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta melihat barang bukti dipersidangan ;

Telah membaca tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ABDULLOH SIDIQ** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pengancaman “dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, atau tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan **pidana penjara selama 10** (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebilah parang dengan gagang besi.Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal 1 dari 17 hal Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, berdasarkan Surat Dakwaan penuntut umum Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Pertama

Bahwa terdakwa ABDULLOH SIDIQ pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 sekitar jam 22.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Desember tahun 2018, bertempat di ruang tamu rumah kontrakan Jalan SMAN 3 Nomor 7 A Denpasar Timur, Kota Denpasar, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, berupa sebilah parang bergagang besi. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saat saksi korban RUDI MESAK yang baru selesai makan di dapur lalu hendak kembali ke kamar tidur, dan sewaktu saksi korban RUDI MESAK melewati ruang tamu saksi korban RUDI MESAK dipanggil oleh saksi ALEXANDER LENDE yang saat itu sedang minum minuman arak dengan terdakwa ABDULLOH SIDIQ, kemudian saksi korban RUDI MESAK ditawari rokok oleh saksi ALEXANDER LENDE yang selanjutnya saksi korban RUDI MESAK mengambil sebatang rokok tersebut, lalu saksi korban menghisap rokok tersebut sambil duduk di sofa, setelah itu terdakwa ABDULLOH SIDIQ berkata kepada saksi korban RUDI MESAK dengan kalimat "Kamu Cuki terus istrimu" (yang artinya "kamu berhubungan badan terus dengan istrimu", namun saat itu saksi korban RUDI MESAK hanya diam saja, kemudian terdakwa ABDULLOH SIDIQ kembali berkata dengan kalimat yang sama sampai diulangi sebanyak tiga kali, sehingga saksi korban RUDI MESAK merasa tersinggung, lalu saksi korban RUDI MESAK menegur terdakwa ABDULLOH SIDIQ dengan kalimat "Jangan ngomong begitu, itu omongan kasar", setelah itu terdakwa ABDULLOH SIDIQ langsung emosi dan marah-marah sambil berkata "Kamu mau melawan saya?" sambil

Hal 2 dari 17 hal Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ABDULLOH SIDIQ mengambil sebilah parang yang disimpan di bawah sofa kemudian terdakwa naik ke atas sofa dan mengancam saksi dengan kata-kata "Saya tebas kamu kalau sering-sering minta rokok sama saya" sambil mengarahkan sebilah parang yang dipegang dengan tangan kanannya ke arah kepala saksi korban RUDI MESAK. Melihat kejadian tersebut, kemudian saksi ALEXANDER LENDE langsung bangun dan memegang tangan terdakwa ABDULLOH SIDIQ yang saat itu memegang parang dan saksi korban RUDI MESAK lari keluar untuk menyelamatkan diri sembari menyampaikan kejadian tersebut kepada anggota Linmas yang diteruskan kepada anggota Babinkamtibmas Polsek Dentim saksi I WAYAN SUDIMA yang kemudian mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa parang bergagang besi tersebut, untuk selanjutnya diproses hukum di Polsek Dentim.

- Bahwa barang bukti berupa parang bergagang besi tersebut merupakan alat/senjata tajam milik dari terdakwa ABDULLOH SIDIQ yang biasa dibawa atau disimpan di bawah sofa rumah kontrakan tersebut. Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menyimpan dan membawa senjata tajam berupa parang yang bergagang besi yang berbentuk senjata penikam atau penusuk tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa ABDULLOH SIDIQ pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 sekitar jam 22.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Desember tahun 2018, bertempat di ruang tamu rumah kontrakan Jalan SMAN 3 Nomor 7 A Denpasar Timur, Kota Denpasar, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saat saksi korban RUDI MESAK yang baru selesai makan di dapur lalu hendak kembali ke kamar tidur, dan sewaktu saksi korban RUDI MESAK melewati ruang tamu saksi korban RUDI MESAK dipanggil oleh saksi ALEXANDER LENDE yang saat itu sedang minum minuman arak dengan terdakwa

Hal 3 dari 17 hal Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDULLOH SIDIQ, kemudian saksi korban RUDI MESAK ditawari rokok oleh saksi ALEXANDER LENDE yang selanjutnya saksi korban RUDI MESAK mengambil sebatang rokok tersebut, lalu saksi korban menghisap rokok tersebut sambil duduk di sofa, setelah itu terdakwa ABDULLOH SIDIQ berkata kepada saksi korban RUDI MESAK dengan kalimat “Kamu Cuki terus istrimu” (yang artinya “kamu berhubungan badan terus dengan istrimu”, namun saat itu saksi korban RUDI MESAK hanya diam saja, kemudian terdakwa ABDULLOH SIDIQ kembali berkata dengan kalimat yang sama sampai diulangi sebanyak tiga kali, sehingga saksi korban RUDI MESAK merasa tersinggung, lalu saksi korban RUDI MESAK menegur terdakwa ABDULLOH SIDIQ dengan kalimat “Jangan ngomong begitu, itu omongan kasar”, setelah itu terdakwa ABDULLOH SIDIQ langsung emosi dan marah-marah sambil berkata “Kamu mau melawan saya?” sambil terdakwa ABDULLOH SIDIQ mengambil sebilah parang yang disimpan di bawah sofa kemudian terdakwa naik ke atas sofa dan mengancam saksi dengan kata-kata “Saya tebas kamu kalau sering-sering minta rokok sama saya” sambil mengarahkan sebilah parang yang dipegang dengan tangan kanannya ke arah kepala saksi korban RUDI MESAK. Melihat kejadian tersebut, kemudian saksi ALEXANDER LENDE langsung bangun dan memegang tangan terdakwa ABDULLOH SIDIQ yang saat itu memegang parang dan saksi korban RUDI MESAK lari keluar untuk menyelamatkan diri sembari menyampaikan kejadian tersebut kepada anggota Linmas yang diteruskan kepada anggota Babinkamtibmas Polsek Dentim saksi I WAYAN SUDIMA yang kemudian mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa parang bergagang besi tersebut, untuk selanjutnya diproses hukum di Polsek Dentim.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan ancaman kekerasan tersebut terhadap saksi RUDI MESAK adalah agar saksi korban RUDI MESAK berhenti meminta rokok dan untuk tidak melawan terdakwa. Selain itu maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah supaya saksi korban RUDI MESAK takut dan tidak macam-macam dengan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan ;

1. AGUSTINUS MORUK.

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 4 dari 17 hal Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP.
- ----Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi seperti saat sekarang ini sehubungan dengan kejadian pengancaman dan membawa senjata tajam, yang terjadi pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 sekitar jam 22.00 wita bertempat di Jalan SMAN 3 Nomor 7 A Denpasar Timur.
- Bahwa yang telah membawa senjata tajam dan melakukan pengancaman pada saat itu adalah terdakwa ABDULLOH SIDIQ.
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oeh terdakwa ABDULLOH SIDIQ pada saat itu adalah jenis parang bergagang besi, dimana ABDULLOH SIDIQ melakukan pengancaman saat itu dengan cara mengacungkan parang tersebut ke arah korban yang bernama RUDI sambil mengeluarkan kata-kata namun saksi tidak jelas mendengarkan kata-kata apa yang disampaikan.
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan terdakwa ABDULLOH SIDIQ sebagai rekan kerja namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi tidak tahu parang tersebut didapat darimana oleh terdakwa ABDULLOH SIDIQ namun saat itu saksi melihat tiba-tiba sudah memegang parang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan pastinya ABDULLOH SIDIQ membawa parang pada saat itu, namun saksi melihat saat itu ABDULLOH SIDIQ sudah berada diatas sofa kemudian memegang parang dan diarahkan kepada saudara RUDI yang merupakan menantu saksi.
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 sekitar pukul 22.00 wita yang mana saat itu saksi sedang berada di rumah kos di ruang tamu dan saat itu juga ada terdakwa ABDULLOH SIDIQ dan juga saudara ALEX yang sedang minum-minum dan mereka minum-minum di sebelah sofa yang ada kasurnya yang kemudian datang saudara RUDI selanjutnya duduk di sofa kemudian ditawarkan rokok oleh saudara ALEX dan saat itu saudara RUDI menerima rokok tersebut dan kembali duduk di sofa sambil mereka mengobrol namun saksi tidak tahu apa yang dibicarakan, yang selanjutnya tiba-tiba saja saksi sudah melihat saudara ABDULLOH SIDIQ memegang senjata tajam jenis parang di tangan kanan dan diarahkan kepada saudara RUDI dan saat itu juga saudara ABDULLOH SIDIQ ada berbicara ke arah RUDI namun saksi tidak tahu apa yang dikatakan karena saksi saking

Hal 5 dari 17 hal Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

takutnya yang akhirnya saksi lari keluar bersama dengan sdr RUDI dan saat itu saksi lihat sdr ALEX memegang pergelangan tangan ABDULLOH SIDIQ yang memegang parang tersebut, yang kemudian saksi lihat saudara ALEX berhasil mengambil parang tersebut sampai akhirnya ada pihak keamanan datang untuk mengamankan pelaku dan senjata tajam jenis parang tersebut, yang selanjutnya terdakwa ABDULLOH SIDIQ dan parang tersebut dibawa ke Polsek Denpasar Timur untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saudara RUDI menjadi takut dan merasa keselamatannya terancam.
- Bahwa barang bukti berupa sebilah parang bergagang besi adalah parang yang dipergunakan oleh terdakwa yang bernama BADULLOH SIDIQ saat melakukan pengancaman terhadap korban yang bernama RUDI.

Tanggapan terdakwa:

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. I WAYAN SUDIMA.

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi seperti saat sekarang ini sehubungan dengan pengancaman dan membawa senjata tajam, yang terjadi pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 sekitar jam 22.00 wita bertempat di rumah kontrakan Jalan SMA N 3 Nomor 7A Kelurahan Sumerta Denpasar Timur.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui nama pelaku yang telah melakukan pengancaman namun setelah yang bersangkutan diamankan saksi ketahui bernama ABDULLOH SIDIQ, sedangkan orang yang telah diancam menjadi korban bernama RUDI MESAK.
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh pelaku dan dipergunakan untuk mengancam korban waktu itu adalah sebilah parang bergagang besi.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah di Jalan Batuyang Gang Pipit XII Bl Desa Batubulan, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar, dan saksi mengetahui kejadiannya setelah saksi diberitahukan/ditelpn oleh warga masyarakat (anggota linmas) karena saksi sebagai Babinkamtibmas Kelurahan Sumerta, dimana saat itu saksi diberitahukan bahwa ada orang ngamuk-ngamuk dan membawa

Hal 6 dari 17 hal Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata tajam di Jalan SMA N 3 Nomor 7 A Kelurahan Sumerta Denpasar Timur.

- Bahwa setelah diberitahukan tentang kejadian tersebut selanjutnya saksi langsung berangkat ke tempat kejadian, dan setelah sampai di tempat tersebut saksi melihat pelaku yang bernama ABDULLOH SIDIQ sedang duduk bersama dengan temannya yang tidak saksi ketahui namanya, dan saat itu saksi diberitahukan oleh korban yang bernama RUDI MESAK bahwa dia telah diancam oleh pelaku dengan menggunakan parang, setelah itu saksi bersama dengan anggota linmas menanyakan parang yang dipergunakan untuk mengancam korban kepada pelaku namun saat itu pelaku tidak mau memberitahunya, selanjutnya saksi bersama anggota linmas mencarinya disekitar kamar tamu dan akhirnya parang tersebut ditemukan di bawah sofa, setelah itu saksi langsung mengamankan pelaku beserta sebilah parang kemudian saksi menghubungi rekan unit Ptaroli Polsek Dentim untuk membawa pelaku dan barang bukti berupa sebilah parang ke Polsek Denpasar Timur untuk proses Penyidikan selanjutnya.
- Bahwa benar barang bukti berupa sebilah parang bergagang besi adalah parang yang dipergunakan oleh pelaku yang bernama BADULLOH SIDIQ saat melakukan pengancaman terhadap korban yang bernama RUDI.

Tanggapan terdakwa:

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. RUDI MESAK.

Berdasarkan ketentuan Pasal 162 KUHP, keterangan dalam BAP dibacakan.

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan adanya kejadian pengancaman dan membawa senjata tajam, yang telah terjadi pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 sekitar jam 22.00 wita bertempat di Jalan SMAN 3 Nomor 7 A Denpasar Timur.
- Bahwa orang yang telah melakukan pengancaman dan membawa senjata tajam saat itu adalah terdakwa ABDULLOH SIDIQ, sedangkan korbannya saksi sendiri.
- Bahwa terdakwa ABDULLOH SIDIQ mengancam saksi saat itu dengan menggunakan sebilah parang bergagang besi yang dibawanya.

Hal 7 dari 17 hal Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadiannya yakni awalnya saksi baru selesai makan di dapur kemudian saksi mau kembali ke kamar tidur, dan sewaktu saksi lewat di kamar tamu saksi dipanggil oleh ALEX yang saat itu sedang minum dengan terdakwa ABDULLOH SIDIQ, kemudian saksi ditawarkan rokok oleh ALEX selanjutnya saksi mengambil sebatanag rokok tersebut kemudian saksi hisap sambil duduk di sofa, setelah itu terdakwa ABDULLOH SIDIQ berkata kepada saksi dengan kalimat "Kamu Cuki terus istrimu" (yang artinya "kamu berhubungan terus dengan istrimu", namun saat itu saksi diam saja kemudian terdakwa ABDULLOH SIDIQ kembali berbicara dengan kalimat yang sama sampai diulangi sebanyak tiga kali, sehingga saksi merasa tersinggung kemudian saksi menegur dengan kalimat "Jangan ngomong begitu, itu omongan kasar", setelah itu terdakwa ABDULLOH SIDIQ langsung marah-marah sambil berkata "Kamu mau melawan saya?" bersamaan dengan itu terdakwa mengambil parang dibawah sofa selanjutnya terdakwa naik ke atas sofa kemudian terdakwa mengancam saksi dengan kata-kata "Saya tebas kamu" sambil mengarahkan sebilah parang yang waktu itu dipegang dengan menggunakan tangan kanannya ke arah kepala saksi, melihat kejadian tersebut kemudian ALEX langsung bangun dan memegang tangan terdakwa ABDULLOH SIDIQ yang saat itu memegang parang setelah itu saksi lari keluar untuk menyelamatkan diri.
- Bahwa posisinya saat itu adalah saksi duduk di sofa, sementara terdakwa ABDULLOH SIDIQ berdiri di sofa sambil mengarahkan parang yang dipegangnya ke kepala saksi, sedangkan ALEX posisinya duduk di lantai.
- Bahwa setahu saksi parang yang dipergunakan untuk melakukan pengancaman tersebut adalah miliknya terdakwa ABDULLOH SIDIQ karena terdakwa sendiri yang menyimpan dan memegang parang tersebut saat itu.
- Bahwa saksi sendiri dan terdakwa memang tinggal satu rumah karena rumah tersebut adalah rumah kontrakan yang disediakan oleh bosnya terdakwa ABDULLOH SIDIQ dan ALEX, termasuk juga untuk mertua saksi yang bernama AGUSTINUS MORUK dimana saksi sendiri numpang dengan mertua saksi.
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi merasa sangat ketakutan, dan menerangkan cuaca pada waktu itu dalam keadaan terang karena ada lampu penerangan di dalam kamar tamu.

Hal 8 dari 17 hal Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi yang juga mengetahui kejadian tersebut adalah teman saksi yang bernama ALEX dan juga mertua saksi yang bernama AGUSTINUS MORUK yang saat kejadian juga ikut lari keluar melihat terdakwa ABDULLOH SIDIQ memegang parang diarahkan kepada saksi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan berupa sebilah parang bergagang besi, alat yang dipergunakan untuk melakukan pengancaman terhadap saksi.

Tanggapan terdakwa:

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa ABDULLAH SIDIQ menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan pengancaman pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 sekitar jam 22.00 wita bertempat di rumah kontrakan Jalan SMA N 3 Nomor 7A Denpasar Timur terhadap RUDI MESAK dan terdakwa kenal dengan korban namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa terdakwa melakukan pengancaman terhadap RUDI MESAK pada waktu itu sendirian dengan menggunakan sebilah parang bergagang besi.
- Bahwa terdakwa melakukan pengancaman terhadap RUDI MESAK dengan cara awalnya terdakwa bersama dengan ALEXANDER LENDE minum arak di ruang tamu dengan posisi duduk di lantai, pada saat sedang minum datang RUDI MESAK dari dapur kemudian meminta rokok kepada terdakwa namun saat itu terdakwa tidak berikan kemudian teman terdakwa yang bernama ALEXANDER LENDE yang memberikan RUDI MESAK sebatang rokok setelah itu RUDI MESAK duduk di sofa sambil menghisap rokok, dan saat itu RUDI MESAK sempat mengeluarkan kata-kata yang tidak enak kepada diri terdakwa, karena terdakwa emosi dan tidak terima atas ucapan RUDI MESAK kemudian terdakwa mengambil sebilah parang di bawah Sofa setelah itu terdakwa berdiri dan langsung mengancam RUDI MESAK dengan menggunakan sebilah parang yang terdakwa pegang dengan tangan kanan kemudian terdakwa arahkan ke badannya RUDI MESAK sambil berkata "kamu jangan mentang-mentang disini, kamu anak baru" kemudian teman terdakwa yang bernama ALLEXANDER LENDE memegang tangan terdakwa sementara RUDI MESAK waktu itu lari menyelamatkan diri menuju ke Jalan di depan rumah kontrakan, dan selang beberapa menit kemudian datang petugas kepolisian selanjutnya terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor Polsek

Hal 9 dari 17 hal Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar Timur beserta sebilah parang yang pakai untuk melakukan pengancaman.

- Bahwa parang yang terdakwa pergunakan untuk mengancam RUDI MESAK pada waktu itu adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa sebelumnya parang tersebut terdakwa dapatkan karena terdakwa buat sendiri di rumah kontrakan di tempat kejadian, dimana terdakwa membuatnya sekitar empat bulan yang lalu. Parang tersebut memang terdakwa simpan/taruh di bawah sofa tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membuat parang tersebut waktu itu adalah untuk kenang-kenangan dan akan terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa di Jombang Jawa Timur, dan atas kejadian tersebut terdakwa merasa sangat meyesal.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti sebilah parang bergagang besi yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah parang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk mengancam korban yang bernama RUDI MESAK.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan kesalahan terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang , bahwa sesuai dengan dakwaan maka terdakwa telah didakwa dalam Dakwaan Pertama Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951; atau Kedua: Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP. Oleh karena dakwaan berbentuk alternatif, maka dakwaan yang terbukti sesuai dengan fakta persidangan, yakni dakwaan alternatif Kedua: Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. dengan melawan hukum;
3. memaksa orang lain supaya melakukan, atau tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu;
4. dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain;

Ad.1. Unsur barang siapa

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Barang siapa berarti subyek hukum orang sebagai pelaku tindak pidana.

Bahwa kemampuan bertanggung jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapat dideskripsikan bahwa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum mempunyai kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum, di samping itu pelaku tindak pidana

Hal 10 dari 17 hal Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kemampuan untuk menentukan mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar.

Bahwa unsur "barang siapa" dalam ketentuan pasal tersebut adalah bukan merupakan delik inti atau bestanddel delict, tapi merupakan element delict yang merupakan subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik intinya.

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas yang diperoleh dari keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri, bahwa orang yang sebagai pelaku tindak pidana dan dalam pemeriksaan persidangan telah mampu menjawab segala pertanyaan serta sehat jasmani dan akalnya, adalah terdakwa ABDULLOH SIDIQ.

*Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **barang siapa** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

Ad.2. Unsur dengan melawan hukum

Bahwa unsur dengan "melawan hukum", singkatnya berarti perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik dalam arti obyektif maupun hukum dalam arti subyektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis (Arrest HR 6 Januari 1905 dan Arrest HR 31 Januari 1919). Van Hammel menyebutkan "melawan hukum" adalah onrechmatig atau tanpa hak/wewenang. Hoge Raad dari Arrest-arrest -nya juga menyimpulkan "melawan hukum" adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan. (Arrest HR 18 Desember 1911 W 9263). Selain itu ada 2 ajaran sifat "melawan hukum", yakni ajaran sifat melawan hukum formil dan ajaran sifat melawan hukum materiil. Melawan hukum formil berarti bertentangan dengan UU, sedangkan sifat melawan hukum materiil, berarti tidak hanya bertentangan dengan UU tetapi juga rasa kepatutan, kesusilaan dan lain sebagainya.

Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, yaitu :

- Bahwa benar telah terjadi pengancaman dengan senjata tajam berupa sebilah parang bergagang besi pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 sekitar jam 22.00 wita bertempat di ruang tamu rumah kontrakan Jalan SMAN 3 Nomor 7 A Denpasar Timur, Kota Denpasar.
- Bahwa benar pelaku pengancaman tersebut adalah terdakwa ABDULLOH SIDIQ dan korbannya adalah saksi RUDI MESAK.
- Bahwa benar kejadiannya berawal dari saksi korban RUDI MESAK yang baru selesai makan di dapur lalu hendak kembali ke kamar tidur, dan sewaktu saksi korban RUDI MESAK melewati ruang tamu saksi

Hal 11 dari 17 hal Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban RUDI MESAK dipanggil oleh saksi ALEXANDER LENDE yang saat itu sedang minum minuman arak dengan terdakwa ABDULLOH SIDIQ, kemudian saksi korban RUDI MESAK ditawari rokok oleh saksi ALEXANDER LENDE yang selanjutnya saksi korban RUDI MESAK mengambil sebatang rokok tersebut, lalu saksi korban menghisap rokok tersebut sambil duduk di sofa, setelah itu terdakwa ABDULLOH SIDIQ berkata kepada saksi korban RUDI MESAK dengan kalimat "Kamu Cuki terus istrimu" (yang artinya "kamu berhubungan badan terus dengan istrimu", namun saat itu saksi korban RUDI MESAK hanya diam saja, kemudian terdakwa ABDULLOH SIDIQ kembali berkata dengan kalimat yang sama sampai diulangi sebanyak tiga kali, sehingga saksi korban RUDI MESAK merasa tersinggung, lalu saksi korban RUDI MESAK menegur terdakwa ABDULLOH SIDIQ dengan kalimat "Jangan ngomong begitu, itu omongan kasar", setelah itu terdakwa ABDULLOH SIDIQ langsung emosi dan marah-marah sambil berkata "Kamu mau melawan saya?" sambil terdakwa ABDULLOH SIDIQ mengambil sebilah parang yang disimpan di bawah sofa kemudian terdakwa naik ke atas sofa dan mengancam saksi dengan kata-kata "Saya tebas kamu kalau sering-sering minta rokok sama saya" sambil mengarahkan sebilah parang yang dipegang dengan tangan kanannya ke arah kepala saksi korban RUDI MESAK. Melihat kejadian tersebut, kemudian saksi ALEXANDER LENDE langsung bangun dan memegang tangan terdakwa ABDULLOH SIDIQ yang saat itu memegang parang dan saksi korban RUDI MESAK lari keluar untuk menyelamatkan diri sembari menyampaikan kejadian tersebut kepada anggota Linmas yang diteruskan kepada anggota Babinkamtibmas Polsek Dentim saksi I WAYAN SUDIMA yang kemudian mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa parang bergagang besi tersebut, untuk selanjutnya diproses hukum di Polsek Dentim.

- Bahwa benar barang bukti berupa parang bergagang besi tersebut merupakan alat/senjata tajam milik dari terdakwa ABDULLOH SIDIQ yang biasa dibawa atau disimpan di bawah sofa rumah kontrakan tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut, perbuatan terdakwa ABDULLOH SIDIQ yang telah berkata "Kamu mau melawan saya?" sambil terdakwa ABDULLOH SIDIQ mengambil sebilah parang yang disimpan di bawah sofa kemudian terdakwa naik ke atas sofa dan mengancam saksi dengan kata-kata "Saya tebas kamu kalau sering-sering minta rokok sama saya"

Hal 12 dari 17 hal Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil mengarahkan sebilah parang yang dipegang dengan tangan kanannya ke arah kepala saksi korban RUDI MESAK, telah melawan hukum (secara materiil) karena bertentangan dengan rasa kepatutan di masyarakat, telah bertentangan dengan hak hidup atau kebebasan dari saksi korban RUDI MESAK.

*Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **dengan melawan hukum** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

Ad.3. Unsur memaksa orang lain supaya melakukan, atau tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu

Bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah menyuruh orang untuk melakukan sesuatu (atau tidak melakukan sesuatu) sehingga orang itu melakukan sesuatu (atau tidak melakukan sesuatu) berlawanan dengan kehendak sendiri. Tujuan pembuat melakukan perbuatan (bersifat alternatif):

1. orang itu atau orang lain supaya melakukan sesuatu.
2. orang itu atau orang lain supaya tidak melakukan sesuatu.
3. orang itu atau orang lain membiarkan sesuatu.

Bahwa dari fakta hukum di atas, yakni:

- Bahwa benar telah terjadi pengancaman dengan senjata tajam berupa sebilah parang bergagang besi pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 sekitar jam 22.00 wita bertempat di ruang tamu rumah kontrakan Jalan SMAN 3 Nomor 7 A Denpasar Timur, Kota Denpasar.
- Bahwa benar pelaku pengancaman tersebut adalah terdakwa ABDULLOH SIDIQ dan korbannya adalah saksi RUDI MESAK.
- Bahwa benar kejadiannya berawal dari saksi korban RUDI MESAK yang baru selesai makan di dapur lalu hendak kembali ke kamar tidur, dan sewaktu saksi korban RUDI MESAK melewati ruang tamu saksi korban RUDI MESAK dipanggil oleh saksi ALEXANDER LENDE yang saat itu sedang minum minuman arak dengan terdakwa ABDULLOH SIDIQ, kemudian saksi korban RUDI MESAK ditawari rokok oleh saksi ALEXANDER LENDE yang selanjutnya saksi korban RUDI MESAK mengambil sebatang rokok tersebut, lalu saksi korban menghisap rokok tersebut sambil duduk di sofa, setelah itu terdakwa ABDULLOH SIDIQ berkata kepada saksi korban RUDI MESAK dengan kalimat “Kamu Cuki terus istrimu” (yang artinya “kamu berhubungan badan terus dengan istrimu”, namun saat itu saksi korban RUDI MESAK hanya diam saja, kemudian terdakwa ABDULLOH SIDIQ kembali berkata dengan kalimat

Hal 13 dari 17 hal Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama sampai diulangi sebanyak tiga kali, sehingga saksi korban RUDI MESAK merasa tersinggung, lalu saksi korban RUDI MESAK menegur terdakwa ABDULLOH SIDIQ dengan kalimat “Jangan ngomong begitu, itu omongan kasar”, setelah itu terdakwa ABDULLOH SIDIQ langsung emosi dan marah-marah sambil berkata “Kamu mau melawan saya?” sambil terdakwa ABDULLOH SIDIQ mengambil sebilah parang yang disimpan di bawah sofa kemudian terdakwa naik ke atas sofa dan mengancam saksi dengan kata-kata “Saya tebas kamu kalau sering-sering minta rokok sama saya” sambil mengarahkan sebilah parang yang dipegang dengan tangan kanannya ke arah kepala saksi korban RUDI MESAK. Melihat kejadian tersebut, kemudian saksi ALEXANDER LENDE langsung bangun dan memegang tangan terdakwa ABDULLOH SIDIQ yang saat itu memegang parang dan saksi korban RUDI MESAK lari keluar untuk menyelamatkan diri sembari menyampaikan kejadian tersebut kepada anggota Linmas yang diteruskan kepada anggota Babinkamtibmas Polsek Dentim saksi I WAYAN SUDIMA yang kemudian mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa parang bergagang besi tersebut, untuk selanjutnya diproses hukum di Polsek Dentim.

- Bahwa benar barang bukti berupa parang bergagang besi tersebut merupakan alat/senjata tajam milik dari terdakwa ABDULLOH SIDIQ yang biasa dibawa atau disimpan di bawah sofa rumah kontrakan tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terlihat fakta bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan pengancaman tersebut terhadap saksi korban RUDI MESAK adalah agar saksi korban RUDI MESAK berhenti meminta rokok dan untuk tidak melawan terdakwa (tidak melakukan sesuatu). Selain itu maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah supaya saksi korban RUDI MESAK takut dan tidak macam-macam dengan terdakwa.

*Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **memaksa orang lain supaya melakukan, atau tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

Ad.4. Unsur dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain

Bahwa unsur ini bersifat alternatif antara memakai “kekerasan” atau “ancaman kekerasan”, cukup salah satu diantara keduanya tersebut terpenuhi berarti unsur ini terpenuhi.

Hal 14 dari 17 hal Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud “kekerasan”: Undang-undang tidak menjelaskan tentang apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan “kekerasan”, bahkan di dalam yurisprudensi -pun tidak dijumpai adanya sesuatu putusan yang dapat dipakai sebagai pedoman untuk memberikan arti yang tepat untuk kata “kekerasan” tersebut. Namun menurut Simons, yang dimaksudkan dengan kekerasan atau geweld itu ialah ‘elke uitoefening van lichamelijke kracht van niet al te geringe betekenis’, yang artinya: “setiap penggunaan tenaga badan yang tidak terlalu berarti” atau ‘het aanwenden van lichamelijk kracht van niet al te geringe intensiteit’, yang artinya ‘setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan’. Dalam Pasal 89 KUHP, disamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi, dimana menurut R. Soesilo, “tidak berdaya” artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut jelas dilakukan dengan unsur “ancaman kekerasan” terhadap saksi korban RUDI MESAK, dimana terdakwa ABDULLOH SIDIQ mengancam sambil berkata “Kamu mau melawan saya?” sambil terdakwa ABDULLOH SIDIQ mengambil sebilah parang yang disimpan di bawah sofa kemudian terdakwa naik ke atas sofa dan mengancam saksi dengan kata-kata “Saya tebas kamu kalau sering- sering minta rokok sama saya” sambil mengarahkan sebilah parang yang dipegang dengan tangan kanannya ke arah kepala saksi korban RUDI MESAK.

*Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

Menimbang , bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur dari dakwaan terhadap terdakwa, maka kami berkesimpulan bahwa terdakwa ABDULLOH SIDIQ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pengancaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini kami Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya yaitu tidak terganggu ingatan ataupun jiwanya dan dapat juga menilai dengan baik keterangan saksi-saksi, dengan demikian menunjukkan sikap jiwa yang normal, maka dari itu terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Hal 15 dari 17 hal Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama menjalani proses Penuntutan sampai persidangan terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangi seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa adalah berupa pidana Penjara, dan selanjutnya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang dijalannya, maka Kepada terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi hukuman maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan orang lain yakni saksi korban RUDI MESAK mengalami ketakutan.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Antara terdakwa dan saksi korban telah berdamai sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 11 Desember 2018.

Mengingat Undang-undang yang berlaku, khususnya **Pasal 335 Ayat (1) ke -1 KUHP** serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **ABDULLAH SIDIQ** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Mengancam orang ;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama : 8(delapan) bulan ;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah parang dengan gagang besi dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Hal 16 dari 17 hal Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Kamis tanggal 4 April 2019** oleh kami : ESTHAR OKTAVI,SH.MH. sebagai Hakim Ketua, ANGELIKY HANDAJANI DAY, SH.MH. dan NOVITA RIAMA,SH.MH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh NI LUH SUJANI,SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar yang dihadiri pula oleh : I KAFDEK WAHYUDI.A,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ESTHAR OKTAVI,SH.MH.

ANGELIKY HANDAJANI DAY, SH.MH.

NOVITA RIAMA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

NI LUH SUJANI,SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum Banding telah lampau sehingga sejak tanggal 11 April 2019 Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 4 April 2019 Nomor , Nomor 154/Pid. Sus/2019/PNDps. Telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Panitera Pengganti,

NI LUH SUJANI,SH.

Hal 17 dari 17 hal Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)